



PENETAPAN
Nomor 252/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Deswita Suci Oliva , Umur 17 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar,
Alamat di Kayu Manis Nomor 12 RT RT 11, RW.08, kelurahan
Palmeriam Kecamatan Matraman, Jakarta Utara;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Widyo Kristianto, S.H., Andre Kristian, S.H.,M.H, Nicodemus Hengki Fernandes, S.H (asisten Advokat) adalah Advokat dan Asisten Advokat, Penasehat Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sikuning Fiat Jusyitia Jakarta Jln. Akses Marunda Nomor 35 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2023; Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT**

Lawan

1. Nama **Lilis Agustine**, bertempat tinggal di Jln Buah Rt 002 Rw 01 No 31 C. Cijantung Pasar Rebo Jakarta Timur, Cijantung, Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur, Dki Jakarta, sebagai

Tergugat I

2. Nama **Zaenal Arifin**, bertempat tinggal di Jln Buah Rt 002 Rw 01 No 31 C. Cijantung Pasar Rebo Jakarta Timur, Cijantung, Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur, Dki Jakarta, sebagai

Tergugat II;

3. Nama **Kepala Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Jakarta Timur**, tempat kedudukan Jln Raya Kalimalang No 4f Blok E Jakarta Timur, Duren Sawit, Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, Dki Jakarta, sebagai

Turut Tergugat

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah menetapkan hari sidang pertama perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah menerima serta membaca permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat dan Para Tergugat hadir dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan pada hari ini **Selasa**, tanggal **28 Mei 2024**, Kuasa Penggugat menyatakan permohonan pencabutan gugatan secara lisan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 271 Rv. (*Reglement op de Rechtsvordering*) berbunyi sebagai berikut: "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan dalam Pasal 272 Rv berbunyi sebagai berikut:

"Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat hukum bahwa :

- 1) Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;*
- 2) Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya;*
- 3) Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera";*

Menimbang, bahwa pada saat Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 252/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim, Para Tergugat dan Turut Tergugat belum saatnya mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat mengajukan pencabutan perkara sebelum saatnya / adanya jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat maka tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 271 Rv maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan perkara perdata sebagaimana tersebut di atas patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan yang besarnya sebagaimana termuat di dalam amar penetapan di bawah ini;

Penetapan No. 252/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 2 dari 4 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv. serta peraturan perundangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 672/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mencoret perkara perdata gugatan Register Nomor 672/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim dari buku register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.259.000.00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari **SELASA** tanggal **28 Mei 2024**, oleh kami **RIYONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ARDI,S.H.,M.H.** dan **MUHAMMAD DJOHAN ARIFIN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **AINI YATURROHMAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II tanpa dihadiri Turut Tergugat

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

ARDI, S.H,M.H.

RIYONO, SH., MH.

MUHAMMAD DJOHAN ARIFIN,S.H.

Panitera Pengganti,

AINI YATURROHMAH , S.H.,

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 100.000,-

Penetapan No. 252/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 3 dari 4 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	Rp.	42.000
- Biaya Redaksi	Rp.	50.000,-
- Materai	Rp.	10.000,-
- Lainnya	Rp.	27.000,-
		===== +

Jumlah Rp. 259.000.00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Penetapan No. 252/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 4 dari 4 Halaman